



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor : 031/UN35.9/KP/2021

**Tentang**

**Penetapan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Standar Pendidikan Tahun 2021**

**Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang selaku:

**Memperhatikan** : bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana dan setelah dilaksanakannya kegiatan pelaksanaan evaluasi terhadap standar pendidikan di institusi Pascasarjana UINP, untuk selanjutnya dilakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pendidikan dimaksud

**Memimbang** : bahwa untuk merealisasikan poin 2 di atas maka diperlukan penetapan kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi standar pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur

**Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI  
2. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKN1  
5. Permenadikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:  
a) Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang  
b) Nomor : 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang  
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024  
8. Renstra Pascasarjana dan Program Stud. tahun 2020 – 2024  
9. Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana UINP

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Penetapan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 terhitung penetapan surat keputusan ini yang dalah hasil evaluasinya sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini

**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 30 Maret 2021  
Direktur:

**Prof. Yenni Rizumela, M.Ed., Ph.D.**  
NIP. 19620919 198703 2 002

**Lampiran**

1. Yenni Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
4. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
- \* Bertanggal



## Lampiran Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Nomor : 031/UN35.9/KP/2021  
Tanggal : 14 Januari 2021  
Tentang : Penerapan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2021

No	Elemen	Indikator	Tindak Lanjut
1	Kebijakan tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan Magister	(a) Kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan PSMIP	Peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan PSMIP
		(b) Sosialisasi kebijakan	Peningkatkan frekuensi dan bentuk sosialisasi kebijakan agar semua komponen-komponen pengelolaan dan pelaksanaan proses pendidikan sesuai dengan standar yang berlaku
		(c) Pelaksanaan kebijakan	Pelaksanaan kebijakan diupayakan secara berkala dan dilakukan pengendalian serta peningkatan agar hasil pembelajaran dicapai secara optimal.
		(d) Evaluasi pelaksanaan Kebijakan	Memantapkan fungsi dan tugas pokok gugus penjaminan mutu (GPM) dan unit penjaminan mutu (UPM) diupayakan agar berjalan sesuai dengan tujuksinya.
		(e) Tindak lanjut hasil evaluasi	Tindak lanjut hasil evaluasi akan dikoordinasikan sebagai bahan pertimbangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pengembangan dari hasil evaluasi sebagai acuan atau standar untuk peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan.
2	Dokumen Kurikulum PS	(a) Kelengkapan	Dokumen kurikulum sudah memiliki kelengkapan yang sangat tinggi terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran sekali dilihat dari hasil pengukuran tingkat pemahaman, namun perlu peningkatan sosialisasi agar tingkat pemahaman antara dosen dan mahasiswa tenaga kependidikan lebih merata.
		(b) Koheren	Menajadikan dokumen kurikulum memiliki kesatuan yang terpadu sesuai dengan KKNI dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
		(c) Mutakhir	Peningkatan kualitas civitas akademika terutama DUPS secara berkala mulai dari pelatihan, kegiatan-kegiatan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan kunjungan kerja, pertukaran dosen, dosen tamu dan kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan kualitas civitas akademika, agar selalu up date atau kurikulum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
		(d) Pengembangan pembelajaran mandiri	Memperbaiki kualitas kualitas untuk pelaksanaan proses belajar mandiri melalui e-learning Universitas Negeri Padang
		(e) Ciri Khas	Mempertahankan solidaritas yang sudah dilaksanakan oleh semua pihak selingkungan UNP demi kelancaran proses pembelajaran baik

	Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran yang Baik	(b) Pemenuhan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa,	berdasarkan KKNI dan memanfaatkan dukungan penuh dari UPPS terutama fasilitas dengan sebaik-baiknya.
		(c) Mendukung pencapaian CPL	Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pencapaian CPL sesuai dengan karakteristik pembelajaran.
4	Integrasi Hasil Penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM	Pencapaian CPI harus dipahami oleh DIPS dan mahasiswa, oleh karena itu harus ada sosialisasi berkelanjutan sesuai dengan RPS.
5	Sistem Pemantauan Kegiatan Pembelajaran	(a) Memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal.	Mengembangkan sistem pemantauan yang menjadi lebih baik lagi dengan melibatkan kan stakeholder secara sistematis.
		(b) Melaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif	Memelihara dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan pemantauan pembelajaran di lingkungan pascasarjana UMP.
		(c) Menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Memperluas publikasi hasil pemantauan ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
		(d) Melakukan tindak lanjut berdasarkan pemantauan	Mengevaluasi hasil tindak lanjut yang sudah dilakukan berdasarkan pemantauan
6	Penilaian Proses dan Hasil Belajar	(a) Kisi-kisi	Mengembangkan kisi-kisi yang variatif dengan beberapa model sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemantauan.
		(b) Alat penilaian	Mengembangkan alat penilaian sesuai dengan kebutuhan kekinian di lingkungan pasca sarjana UNP
		(c) Rubrik Penilaian	Mencoba untuk mengembangkan model rubrik penilaian yang variatif sesuai dengan kebutuhan
		(d) Sistem Petyckoran	Sistem pengukuran sudah sangat mantap namun akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan k keabijakan
7	Pembimbingan Akademik	(a) Pelaksanaan pembimbingan akademik minimal 3 kali dalam satu semester	Secara keseluruhan sudah berjalan sangat baik namun yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi D) awal-awal semester sebelum mahasiswa memulai penulisan proposal tesis
		(b) Pelaksanaan pembimbingan akademik terdokumentasi	Melanjutkan dan mengembangkan bentuk sistem dokumentasi pembimbingan akademik dalam menulis tesis.
8	Pembimbingan Tesis	(a) Terjadwal	Pemantauan terhadap jadwal yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa dalam pembimbingan agar dapat dilaksanakan secara konsisten serta adanya kepastian Tentang sistem dokumentasi yang dimiliki mahasiswa dan dosen.
		(b) Konsisten	
		(c) Terdokumentasi	
9	Suasana akademik: Kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas (seperti kuliah umum, kuliah pakar, kuliah praktisi, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, kunjungan	Kendala utama yang yang ditemukan 2 tahun terakhir karena adanya hambatan pelaksanaan kegiatan suasana akademik mulai dari kuliah umum kuliah pakar praktisi dan lain-lain pada tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan secara terencana dengan baik. Dirancang dengan jadwal dan frekuensi sesuai dengan kebutuhan bagi mahasiswa program studi magister teknologi

10	Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan Prasarana Sarana Pembelajaran.	<p>(a) Menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan</p> <p>(b) Dilaksanakan di setiap akhir semester dan dasarnya terungkap secara lengkap.</p> <p>(c) Hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.</p> <p>(d) Dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan.</p> <p>(e) Diindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran.</p> <p>(f) Hasilnya dipublikasikan dengan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.</p>	<p>Mencoba untuk mengembangkan instrumen yang variatif untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan dilakukan pemantauan oleh pimpinan Prodi dan pascasarjana UINP secara lebih sistematis.</p> <p>Mengembangkan metode analisis data sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kondisi yang terjadi di tahun-tahun mendatang dan akan dilakukan pemantauan terhadap review hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan secara struktural dan fungsional.</p> <p>Sesuai dengan siklus ppepp yang ada dalam penjaminan mutu maka tindak lanjut dari setiap perbaikan mutu selalu dipublikasikan agar para pihak dapat memahami dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.</p>
----	---	--	--

Diraktur.

Prof. Yenni Roslinda, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 19620919 198703 2 002